



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN
DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN / ATAU KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan berkaitan dengan keagamaan dan / atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang sehingga lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Bidang Keagamaan dan / atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN / ATAU KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Bidang Keagamaan Dan / Atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



ANISA HUDAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 18

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 18

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



JATI TRIMULYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT /
PERORANGAN DALAM BIDANG
KEAGAMAAN DAN / ATAU
KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT / PERORANGAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN / ATAU
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2015 guna mendukung percepatan pembangunan dibidang ekonomi perlu diperhatikan faktor – faktor non ekonomi antara lain agama, mentalitas, masyarakat, disiplin, etos kerja, budaya dan masalah – masalah pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Khusus untuk pembangunan bidang agama diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terimplementasikan dalam bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal tersebut ditandai dengan semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing – masing, semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta semakin meningkatnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji.

Disisi lain di bidang sosial dan kebudayaan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang antara lain diprioritaskan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pembangunan sektor sosial;
2. Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat;
3. Peningkatan toleransi antar umat beragama;
4. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah, seni tradisional serta nilai – nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah yang didasari nilai – nilai luhur budaya bangsa guna menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keseragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan memperkuat ketahanan budaya.

Pelaksanaan dari program diatas, diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan meliputi :

1. Bantuan kegiatan Tarawih Silaturrohim Tingkat Kabupaten;
2. Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan / Keagamaan;
3. Bantuan calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan / atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Selanjutnya agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Bidang Keagamaan Dan / Atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang dimaksudkan :
 - a. Sebagai pedoman penggunaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan dalam bidang keagamaan dan / atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Adapun tujuannya adalah :

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan yang diperuntukkan pada bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan, bantuan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

II. SASARAN

Sasaran penerima hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penerima bantuan kegiatan tarawih silaturahim tingkat Kabupaten Semarang adalah Panitia penyelenggaraan kegiatan tarawih silaturahim tingkat kecamatan pada lokasi kecamatan yang ditunjuk;
2. Penerima bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan adalah :
 - a. Organisasi atau lembaga keagamaan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan / atau kemasyarakatan;
 - b. Kelompok masyarakat, kepanitiaan atau kepengurusan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan / atau kemasyarakatan
3. Penerima bantuan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Semarang;

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Bidang Keagamaan dan / atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan, Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan / atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah sebagai berikut:

- a. Penerima dan besaran bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten adalah panitia tarawih silaturrohim pada kecamatan yang ditunjuk, dengan besarnya bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap kecamatan yang ditunjuk.
 - b. Besaran bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kegiatan kemasyarakatan / keagamaan dengan ruang lingkup sampai tingkat desa / kelurahan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan kemasyarakatan / keagamaan dengan ruang lingkup sampai dengan tingkat kecamatan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan kemasyarakatan / keagamaan dengan ruang lingkup sampai tingkat Kabupaten atau Provinsi paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan;
 - d. Besaran bantuan untuk Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Semarang ditetapkan sesuai besaran Ongkos Naik Haji (ONH) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan ditambah biaya hidup (living cost) selama menunaikan ibadah haji;
 - e. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dengan mempedomani Ongkos Naik Haji (ONH) yang ditetapkan oleh pemerintah dan perhitungan biaya hidup;
2. Untuk besaran bantuan lainnya selain bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.
 3. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

1. Bantuan kegiatan tarawih silaturahim tingkat kabupaten adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna penyelenggaraan kegiatan tarawih silaturahim tingkat kabupaten pada kecamatan yang ditunjuk;
2. Bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan / atau lembaga sosial keagamaan serta kelompok masyarakat, kepanitiaan;
 - b. Kegiatan keagamaan dan prasarana kegiatan keagamaan;
 - c. Kegiatan kesenian dan prasarana kesenian;
 - d. Kegiatan keolahragaan prestasi maupun non prestasi serta prasarana keolahragaan;
 - e. Kegiatan sosial dan fasilitas sosial;
 - f. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - g. Kegiatan penunjang bidang pendidikan, sosial dan budaya lainnya

3. Bantuan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna membiayai Ongkos Naik Haji (ONH) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Semarang dan ditambah bantuan biaya hidup (living cost) selama menunaikan ibadah haji

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Kriteria penerima Hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan yang diperuntukkan bagi bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan dan bantuan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Untuk bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan ;
 - 1) Mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan;
 - 2) Kegiatan bersifat mendukung program – program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan;
 - 3) Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan persatuan bangsa;
 - 4) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Untuk bantuan Calon Tim Pemandu Haji daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - 1) Mempunyai kemampuan memimpin dan membimbing;
 - 2) Mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an dan menguasai manasik;
 - 3) Mempunyai latar belakang keilmuan bidang kesehatan (khusus untuk TKHD);
 - 4) Mengikuti tes kemampuan;
 - 5) Penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati dengan mempertimbangkan hasil tes kemampuan.
2. Untuk kriteria bantuan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat kabupaten :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaian;
2. Bantuan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaian / kepengurusan kegiatan;
3. Bantuan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :
 - a. diusulkan oleh organisasi induknya bekerja atau dari organisasi sosial kemasyarakatan apabila dari unsur masyarakat dan ditujukan kepada Bupati Semarang ;

- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan;
- d. surat ijin dari istri atau suami;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bagi calon Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima hibah adalah kelompok masyarakat / panitia / organisasi / kepengurusan / lembaga yang dalam proses administrasinya pencairan bantuan hibah diserahkan/transfer melalui orang yang namanya tercantum dalam usulan permohonan bantuan atau orang yang diberikan kuasa untuk mengambil uang;
2. penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan;
5. Bantuan dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
6. Nama rekening penerima bantuan adalah nama kelompok masyarakat / keagamaan atau nama panitia kegiatan atau nama pengurus yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan;

D. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 Januari 2013;
3. Adapun pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah;
4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan dalam bidang keagamaan dan / atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Bidang Keagamaan dan / atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan yang diperuntukkan untuk bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan, dan Calon Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

